



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR :46

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menampung, melaksanakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Desa dan menghadapi perkembangan keadaan dan sekaligus melaksanakan Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu untuk mengatur tata cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai aspirasi yang tumbuh di masyarakat Desa tersebut.
- b. bahwa pengaturan tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ini adalah pelaksanaan dari pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999.
- c. bahwa berhubungan dengan itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Tugas Pembantuan adalah Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan desa.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa berdasarkan Usulan Badan Perwakilan Desa.
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- f. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan dari warga masyarakat Desa yang mempunyai Tugas wewenang , memilih Kepala Desa memberikan Persetujuan pengangkatan Perangkat Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta bersama kepala desa menetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

- g. Bakal calon (Balon) adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penjaringan oleh panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Balon Kepala Desa.
- h. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
- i. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penyaringan oleh panitia Pemilihan.
- j. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik secara administratif maupun Penilaian kemampuan dan Kepemimpinan para Bakal Calon.
- k. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah ditetapkan Badan Perwakilan Desa dan mendapatkan pengesahan Bupati
- l. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dari pemilihan Kepala Desa.
- m. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
- n. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
- o. Pemilihan adalah suatu kegiatan atau Proses melaksanakan pemilihan Kepala desa untuk menentukan Calon terpilih.
- p. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Anggota Badan Perwakilan Desa sebagai Ketua merangkap Anggota
 - b. Perangkat Desa.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan Penjaringan dan penyaringan Bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
 - b. Menerima Pendaftaran Bakal Calon (Balon) dan kelengkapan persyaratan administrasinya.
 - c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengusulkan Bakal calon kepala desa kepada Badan Perwakilan desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak di pilih.
 - e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah konsultasikan dengan Badan Perwakilan Desa.
 - f. Melaksanakan pendaftaran Pemilih.
 - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa.
 - h. Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih.
 - i. Melaksanakan pemungutan suara.
 - j. Membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
 - k. Menyampaikan berita acara Pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

Anggota panitia pemilihan yang berhalangan atau menjadi Bakal Calon Kepala Desa, keanggotaannya diganti dengan pejabat lain oleh Badan Perwakilan Desa atas usul ketua Panitia Pemilihan.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama

Persyaratan Pemilih

Pasal 4

Yang dapat memilih Kepala desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk desa yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 (Enam) Bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah pernah kawin.

- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran/larangan Adat.

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk Desa yang telah memenuhi syarat pasal 4 didaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dengan membuktikan identitas diri.
- (3) Setiap penduduk yang telah tercatat harus hadir dan tidak boleh mewakilkan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

PERYARATAN YANG DAPAT DIPILIH MENJADI KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau kegiatan Organisasi yang terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya (berijazah) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang berpengetahuan / berpengalaman yang sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua Puluh Lima) tahun pada saat pendaftaran dan maksimal 56 (lima puluh enam) Tahun.
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.
 - g. Sehat jasmani dan Rohani
 - h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa.
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- j. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak Pidana.
 - k. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa.
 - l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
 - m. Tidak pernah melakukan pelanggaran adat Istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.
 - n. Mengenal dan dikenal masyarakat, yang dibuktikan dengan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun berturut-turut.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk itu.
 - (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Guru Sekolah Dasar (SD) selain memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Ijin tertulis dari pejabat yang berwenang di Kabupaten.
 - (4) Bagi pegawai negeri sipil atau putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal di desa bersangkutan.

Bagian Kedua

PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan diadakan. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Materi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
 - b. Materi pokok terdiri dari pemerintahan Desa, Pembangunan desa dan Pembinaan Masyarakat.
 - c. Pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan Potensi desa yang bersangkutan.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Tim Ujian Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dari Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa secara lisan / wawancara untuk mengetahui motivasi, Visi dan Misi yang bersangkutan dalam membangun Desa.

Pasal 12

- (1) untuk menciptakan Netralitas dalam pelaksanaan ujian penyerigan, maka Panitia pemilihan dibantu oleh Tim Ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dari Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya harus sudah di umumkan.

Bagian Keempat

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan Akte kelahiran / akte kenal lahir dan pas Photo hitam putih ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan sekretaris panitia pemilihan disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa.

Pasal 14

- (1) Badan Perwakilan desa setelah menerima Laporan hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, segera mengadakan musyawarah untuk menetapkan sedikit-dikitnya 2 (dua) Orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Nama calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua Panitia Pemilihan, untuk di ikut sertakan dalam Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tersebut ayat (2), menyampaikan Program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa kepada Badan Perwakilan Desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengkampanyekan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keapda masyarakat yang pelaksanaanya diatur oleh panitia Pemilihan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Persetujuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan tanda gambar Calon Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat, mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah di syahkan oleh Panitia Pemilihan .

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya di tanda tangani oleh panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang syah.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat Pencoblosan didalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi apapun atau partai politik dan bukan dengan tanda warna.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pungutan Suara

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus langsung, Umum, bebas dan rahasia serta berjalan jujur dan adil.

- (2) Pada saat Pemungutan suara dihadiri oleh anggota Badan Perwakilan Desa, Panitia Pemilihan, Tim dari Kabupaten dan Tim dari Kecamatan serta para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Kepala desa dinyatakan syah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disyahkan.
- (2) Apabila pada pembukaan rapat Pemilihan jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilihan yang dituangkan dalam Berita acara.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga terpenuhi, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah Pemilih $\frac{2}{3}$ dari pemilih yang hadir pada saat pemilihan diundurkan.
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan calon Kepala desa berhak menggunakan hak pilihnya.
- (5) Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia.

Pasal 20

- (1) Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi setempat dengan ketentuan 1 (satu) tempat pemungutan suara dipergunakan minimal 200 (dua ratus) orang yang memiliki hak pilih atau disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi desa setempat.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memeperlihatakan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau setempel panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selemba surat suara oleh panitia dengan menunjukan identitas diri dan suara panggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

- (2) Setelah menerima surat suara, diperiksa dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia.

Pasal 22

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara atau rusak, dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
- (4) Setelah surat suara di coblos, pemilih memasukan surat sura kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terjepit.

Pasal 23

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :

- a. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur.
- b. Menjamin agar tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 24

Setelah Semua pemilih menggunakan hak pilihnya Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan saksi-saksi yang ditunjuk.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak syah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan.

- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara.
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
 - e. Menentukan calon lain selain calon yang berhak di pilih yang telah ditentukan.
 - f. Mencoblos diluar batas tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak syah, diumumkan kepada Pemilih pada saat itu juga.

Pasal 27

- (1) Calon-calon yang diikuti sertakan dalam pemilihan mendapatkan jumlah suara yang sama, maka pemilihan diulang kembali, untuk menentukan pemenang sebagai calon terpilih.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penanda tangan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Badan Perwakilan Desa.

Bagian Kelima

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menanda tangani dan membacakan berita acara pemilihan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketahui dan ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan dengan seluruh calon Kepala Desa saat itu juga.
- (3) Ketua panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada Badan Perwakilan desa untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Pemilihan dan menyatakan syahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 29

- (1) Segera setelah selesai penetapan calon terpilih, Ketua Panitia pemilihan mengajukan kepada Ketua Badan Perwakilan Desa di lengkapi berita acara pemilihan.

- (2) Calon terpilih Kepala desa dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB IV

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 29 oleh Badan Perwakilan Desa segera disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari setelah diterbitkan surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala Desa Terpilih, segera dilantik oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk Bupati.
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati, para anggota Badan Perwakilan Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan dan atau di tempat lain sesuai kondisi daerah setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan surat keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai kepala desa.
 - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk Bupati
 - c. Penanda tanganan Berita Acara pengambilan Sumpah/janji.
 - d. Pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Bupati.
 - e. Penanda tanganan Berita Acara serah terima jabatan.
 - f. Amanat Bupati.
 - g. Pembacaan Do,a.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 31

- (1) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (4) Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

- (2) Serah terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dari pejabat lama kepada Pejabat Baru dilakukan dengan penanda tangan Berita Acara serah terima jabatan dan dilampiri Memori serah terima Jabatan.
- (3) Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Memori serah terima jabatan di susun sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Monografi Desa.
 - c. Pelaksanaan Program Kerja Tahunan yang lalu.
 - d. Rencana Program Kerja Tahunan yang akan datang.
 - e. Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedangkan dilaksanakan dan yang telah direncanakan tahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi.
 - g. Daftar Inventaris dan Kekayaan.
 - h. Kesimpulan.

Pasal 32

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari Libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat di pertanggung jawabkan, dapat ditunda selama lamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa Penundaan tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula bagi Desa yang di Jabat oleh Pejabat Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Pada acara pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa, Kepala desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara lengkap berwarna Putih.

- (2) Petikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa diberikan kepada Kepala desa yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan.

Pasal 34

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali 5 tahun masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan Pelantikan.
- (2) Kepala desa yang berprestasi, mempunyai kondisi baik dan memenuhi persyaratan dapat dipilih untuk 2 (dua) kali 5 tahun masa Jabatan atau paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila masa jabatan Kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali yang bersangkutan tidak boleh di calonkan kembali.

BAB VII

TUGAS,KEWAJIBAN,PERTANGGUNG JAWABAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
 - b. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - c. Membina perekonomian Desa.
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan rapat menunjuk Kuasa Hukum.
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut juga melaksanakan pendataan Penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala desa dapat di Bantu oleh Lembaga Adat Desa.
- (4) Segala perselisihan yang telah di damaikan oleh kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 35 Kepala desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan oleh Badan Perwakilan Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Peertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 38

- (1) pertanggung jawaban Kepala Desa yang di tolak Badan Perwakilan Desa termasuk pertanggung jawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus di sampaikan kembali kepada Badan Perwakilan desa.
- (2) Dalam hal peertanggung jawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan di tolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan Pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati.

Pasal 39

Tiga Bulan sebelum berakhir masa Jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan desa.

Pasal 40 :

Kepala Desa di larang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat meghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepentingannya sebagai Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu larangan sebagaimana di maksud pada pasal 40 dapat dikenakan pemberhentian jabatan.
- (2) Tindakan Penyidikan terhadap kepala desa tersebut ddilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Hal- hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Di tuduh telah melakukan tindak Pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali duapuluh empat jam.

Pasal 42

- (1) Kepala desa yang di tuduh atau tersangkut dalam suatu tindak Pidana atas usul Badan perwakilan Desa dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Selama Kepala desa di kenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat kepala desa yang diangkat oleh Bupati atas usul Badan perwakilan Desa.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyidik umum atau berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Perwakilan Desa mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara.
- (4) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang kepala desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Badan Perwakilan desa mengusulkan Kepada Bupati agar kepala desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 43

Kepala desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara, daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administrative berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) bagi Kepala desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah seorang Perangkat Desa di tunjuk oleh badan perwakilan Desa untuk menjalankan tugas Kepala desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis penguji kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, maka atas usul Badan Perwakilan Desa, bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan pejabat Kepala desa.

Pasal 45

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa, Karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengajukan permintaan sendiri.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat/ atau melanggar sumpah /janji.
- d. Berakhir masa jabatan dan telah di lantik kepala desa yang baru..

- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

Pasal 46

Kepala desa dari pegawai negeri sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 47

Kepala desa dari pegawai negeri sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat di calonkan :

- a. Dalam jabatan structural atau fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapatkan ijin/persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- b. Sebagai calon kepala desa di desa lain.

Pasal 48

Kepala desa dan Pegawai negeri sipil yang berhenti dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa, di kembalikan ke Instansi induknya.

BAB IX

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) apabila pencalonan dan pemilihan Kepala desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Badan Perwakilan Desa atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selamalamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum cukup Badan Perwakilan Desa mengusulkan calon Pejabat Kepala desa Kepala desa kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Kepala Desa di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa dari perangkat desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Masa jabatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamalamanya 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal pengangkatannya.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Badan Perwakilan Desa atas usul panitia pemilihan.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah desa dapat menunjang sesuai kemampuan daerah diupayakan dibantu dengan di bebaskan melalui APBD Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah Kabupaten ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs.H.AWANG FAROEK ISHAK, MM.MSi

Di Undangkan di Sangatta
Pada tanggal 17 September 2001.

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs.RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina TK I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2001